

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Lembaga Bantuan Hukum

1. Pengertian lembaga bantuan hukum

Lembaga bantuan hukum adalah wadah yang terorganisir memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat luas yang mana masyarakat tersebut tidak atau kurang mampu serta buta terhadap hukum tanpa adanya pembeda-bedaan antar agama, suku, ras, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya.

Adapun peran lembaga bantuan hukum sangat dibutuhkan masyarakat yang ingin mendapatkan keadilan, yang mana kegiatan lembaga bantuan hukum yaitu: a) melakukan sosialisasi hukum; b) konsultasi; c) pendampingan baik secara litigasi maupun non litigasi.

2. Sejarah terbentuknya lembaga bantuan hukum

Pada tahun 1969 dalam kongres ke III yang dilaksanakan di Jakarta itu Adnan Buyung menjelaskan mengenai konsep lembaga bantuan hukum pada kesempatan itu pula konsep yang diajukannya mendapat persetujuan akan didirikan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Maka dengan adanya surat yang dikeluarkan Peradin pada tanggal 28 Oktober yang menjelaskan tentang berdirinya lembaga bantuan hukum maka berdirilah lembaga bantuan hukum secara fisik.

Dalam undang-undang 16 tahun 2011 yang menjelaskan tentang bantuan hukum yang menerangkan juga tujuan bantuan hukum itu

sendiri, yang mana lembaga bantuan hukum memiliki misi untuk melindungi harkat dan martabat manusia.

3. Tujuan lembaga bantuan hukum

Tujuan pokok lembaga bantuan hukum yang ingin dicapai yaitu:

- a. memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang buta hukum
- b. menumbuhkan dan membina kesadaran masyarakat akan hak-hak sebagai subyek hukum
- c. mengadakan pembaharuan hukum sesuai dengan tuntutan zaman. disamping lembaga bantuan hukum memberikan layanan pada masyarakat juga berambisi untuk mendidik masyarakat dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum serta turut mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum segala bidang.⁹

4. Dasar pemberian bantuan hukum

Pemberian bantuan hukum juga telah didasari dalam beberapa peraturan pemerintah yang memuat tentang pemberian bantuan hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2003.
- b. Peraturan pemerintah nomer 83 tahun 2008 tentang persyaratan pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma.

⁹ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Indonesia* (Jakarta: Lp3es), 27.

- c. Keputusan mahkamah agung nomer KMA/023/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman dan tugas pelaksanaan administrasi pengadilan.

B. Kekerasan Pada Anak

1. Pengertian anak

Undang-Undang mendefinisikan anak dengan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian, pengertian anak yang dimaksudkan dalam Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 ini adalah seseorang sebagai individu masyarakat, yang belum mencapai usia dewasa. Jadi, pengertian anak yang dimaksud di sini bukan pengertian anak dalam hubungan keluarga, yaitu seseorang yang lahir sebagai akibat adanya perkawinan. Yang mana undang-undang perlindungan anak sendiri memandang anak dalam berbagai perspektif sebagai berikut :

- a. bagian dari warga negara Republik Indonesia, yang berhak atas perlindungan memperoleh hak-hak asasinya.
- b. amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
- c. tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan

dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa anak dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan kondisi yang dihadapi anak tersebut, pembagiannya sebagai berikut :

- a. Anak terlantar, yaitu anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- b. Anak yang menyandang cacat, yaitu anak yang mengalami hambatan fisik dan/ atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
- c. Anak yang memiliki keunggulan, yaitu anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
- d. Anak angkat, yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atas penetapan pengadilan.
- e. Anak asuh, yaitu anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.¹⁰

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2. Pengertian kekerasan pada anak

Kekerasan pada anak ialah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak yang terjadi di rumah anak itu sendiri, disekolah, atau di lingkungan tempat anak berinteraksi. Kekerasan pada anak terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya seperti terjadinya pembullyan atau perundungan. Kekerasan anak memiliki istilah abuse yang memiliki arti kekerasan penganiayaan, perlakuan yang salah atau penyiksaan. Disamping itu kekerasan juga merupakan tindakan prilaku secara sengaja yang mengakibatkan bahaya terhadap anak-anak baik secara fisik maupun psikisnya.

Istilah child abuse bisa diartikan dengan berbagai macam tingkah laku mulai dari prilaku ancaman oleh seseorang yang lebih dewasa.¹¹ Barker menjelaskan bahwa kekerasan anak adalah perilaku yang sering dilakukan oleh orang tua yang seharusnya menjaga, mendidik serta merawat anak tersebut.¹² Pemerkosaan, pembunuhan serta pengabaian menjadi potensi awal munculnya sebuah kekerasan terhadap anak.

3. Macam- macam kekerasan pada anak

E lawson menjelaskan bahwa kekerasan pada anak dapat dibedakan menjadi empat yaitu:

¹¹ Khaled H. Nadaa and El Daw A. Suliman,, " Violence, Abuse, Alcohol and Drug Use and Sexual Behaviors in Street Children of Greater Cairo and Alexandria, *AIDS: Journal Wolters Kluwer Health*, 24, 2,(2010) : 42.

¹² Flanagan Kelly dkk, "The Potential Of Forgiveness As A Respinse For Coping With Negative Peer Experiences", *Journal Of Adolescence*, 35 (2012) : 1215-1233

- a. *verbal abuse*
- b. *emotical abuse*
- c. *sexual abusa*
- d. *physical abuse*

Sedangkan menurut Suharto kekerasan pada anak juga dibedakan menjadi empat macam sebagai berikut:

- a) Kekerasan psikologis meliputi seperti mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan atau bisa disebut dengan kata-kata kasar, memberikan tontonan yang tidak senonoh yang mengandung unsur pornografi. Yang mengakibatkan anak cenderung menjadi pemalu sehingga takut untuk bertemu orang asing hingga menangis jika didekati oleh orang tersebut.
- b) Kekerasan fisik berupa pemukulan, penganiyayaa serta penyiksaan terhadap anak-anak dengan menggunakan benda-benda tertentu yang berdampak adanya luka fisik hingga mengalami kematian pada anak.
- c) Kekerasan sosial berupa penelantaran anak. Penelantaran sendiri merupakan perilaku orang tua terhadap anak yang tidak memberi kehidupan maupun perhatian yang layak pada masa perkembangan anak tersebut.
- d) Kekerasan seksual seperti tindakan prakontrak seksual yang dilakukan orang dewasa terhadap anak-anak dengan melakukan sentuhan atau memperlihatkan gambar visual.¹³

¹³ Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", *Jurnal Sosio Informa*, 1, 1(2015): 13-28

C. Hak-Hak anak

1. Hak anak menurut undang-undang

Hak-hak anak dalam undang-undang sendiri tercantum pada UU No. 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mana UU No. 23 tahun 2002 ini dibuat karena buruknya kondisi anak di Indonesia dan Undang-Undang inilah setelah terlaksanakannya konvensi Hak anak pada tanggal 20 November 1989 yang disahkan oleh Majelis Umum PBB.¹⁴

Pada UU No. 23 tahun 2002 sendiri mencakup hak anak, prinsip perlindungan anak, kewajiban anak, perlindungan khusus dan ketentuan pidana. Hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang ini yaitu hak kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak berpartisipasi, hak sipil dan kebebasan, hak perawatan, hak pemanfaatan waktu luang, hak pengasuhan, hak kesehatan dan kesejahteraan, serta hak pendidikan dan kebudayaan.¹⁵

Pada pasal 2 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menetapkan bahwa asas atau prinsip konvensi hak-hak anak antara lain adalah 1). Nondiskriminasi, yang mana dalam hal ini yang dimaksud dengan nondiskriminasi adalah semua hak yang diakui dan terkandung dalam konvensi hak-hak anak harus diberlakukan kepada

¹⁴. Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No. 23/2002 dan UU RI No. 35/2014*, (Jakarta; Visi Media, cet. I, 2016), h.87

¹⁵ Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No. 23/2002 dan UU RI No. 35/2014*, (Jakarta; Visi Media, cet. I, 2016), h.88

setiap anak tanpa pembedaan apapun. 2) kepentingan yang terbaik bagi anak, yakni bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama.¹⁶

Sedangkan dalam pasal 13 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terdapat ketentuan sebagai berikut :

- a) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, waki atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
- b) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagai dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukum.

Maka dari itu anak wajib dilindungi serta dijaga agar mereka tidak menjadi korban yang mana korban disini ialah menderita kerugian baik secara fisik, mental, dan sosial. Kenapa anak wajib dilindungi karena pada hakikatnya mereka tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam ancaman kejahatan yang dapat merugikan.¹⁷

¹⁶ Anggun Lestari Suryamizon, "perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia" jurnal perempuan, agama ,dan jender 16.2(2017).122

¹⁷ Anggun Lestari Suryamizon, "perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia" jurnal perempuan, agama ,dan jender 16.2(2017).123

2. Hak anak dalam hukum islam

Islam merupakan agama yang mengedepankan keadilan serta agama yang selalu menjaga hak-hak dari para penganutnya termasuk anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwasanya anak dalam islam merupakan titipan dari Allah SWT, maka dari anak yang telah dititipkan itu harus mendapatkan hak-haknya sebagai anak, dan disini akan peneliti paparkan apa saja hak-hak anak menurut hukum islam sebagai berikut :

a) Hak pemeliharaan agama

Seorang anak memiliki hak pemeliharaan agama yang mana pemeliharaan ini berada dibawah tanggung jawab kedua orang tua yang mana agama yang dianut oleh seorang anak sudah pasti mengikuti agama yang dianut oleh kedua orang tuanya sampai anak dapat menentukan sendiri untuk tetap mengikuti agama yang dianutnya sejak lahir atau memilih agama yang terbaik baginya.¹⁸

Rasulullah saw bersabda: “setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang wajib menjadikan anak tersebut beragama yahudi, nasrani, ataupun majusi”, maka berdasarkan sabda nabi diatas dapat kita simpulkan bahwa hak anak yang pertama yaitu hak pemeliharaan agama merupakan hak yang didapatkan anak dari kedua orang tuanya dikarenakan orang tua memiliki peran atau pengaruh yang sangat besar terhadap keyakinan seorang anak maka anak wajib

¹⁸ Ibnu anshori, *perlindungan anak dalam agama islam*, (jakarta pusat: KPAI, 2006), 45

mendapatkan hak tersebut. Pemeliharaan hak agama bagi anak dalam islam pertama kali harus dilaksanakan oleh kedua orang tua terutama seorang ibu yang mengandung, melahirkan, serta membesarkan seorang anak hal ini dapat dilakukan dengan membiasakan seorang anak dengan mengajarkan dasar-dasar ilmu keagamaan.¹⁹

b) Hak pemeliharaan nasab/keturunan

Salah satu bentuk dari hak pemeliharaan nasab anak dalam pandangan Islam dapat dilihat dalam konsep pemeliharaan atas kehormatan.²⁰ Yang mana kehormatan anak dapat di wujudkan dengan pengakuan atas jati dirinya sebagai anak dari orang tua kandung.

Sedangkan berdasarkan Q.S. al-ahzab dapat kita tarik pemikiran bahwa hak pemeliharaan nasab anak dalam pandangan islam meliputi beberapa hal. Pertama, demi menjaga hak dan martabat anak, ayah kandung tidak boleh diganti dengan nama orang lain meskipun anak tersebut telah menjadi anak angkat. Kedua, hak dan kehormatan terkait dengan kejiwaan anak, sebab jika anak dikenal sebagai anak yang tak berpak atau keturunan yang jelas, maka ia akan mengalami masalah besar dalam pertumbuhan kepribadiannya kelak.²¹

¹⁹ Sri mulyani, "Hak-hak anak dalam perspektif hukum islam" *journal of islamic law*, 3,1(2021).22

²⁰ Ibnu anshori, *perlindungan anak dalam agama islam*, (jakarta pusat: KPAI, 2006), 53

²¹ Sri mulyani, "Hak-hak anak dalam perspektif hukum islam" *journal of islamic law*, 3,1(2021).24-25

c) Hak pemeliharaan kesehatan

Hak pemeliharaan kesehatan pada anak ini merupakan hak yang harus dilakukan sejak dalam kandungan yang mana hak ini kembali menjadi kewajiban bagi kedua orang tua, dan menghindari kekerasan terhadap anak juga termasuk pemeliharaan kesehatan bagi anak baik ketika anak masih didalam kandungan ataupun ketika anak telah beranjak dewasa.

Pemenuhan hak ini juga termasuk dalam bentuk pencegahan dan pengobatan dari penyakit dengan cara memberi makan dan minum yang baik bagi anak dengan membiasakan anak untuk makan dan minum sesuai dengan aturan yang sehat.²²

d) Hak pemeliharaan akal

Hak pemeliharaan akal disini sama halnya dengan hak mendapatkan pendidikan bagi anak, islam juga mengajarkan bahwa pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia, dan di islam sendiri terdapat satu hadist nabi yang memerintahkan kita sebagai umatnya untuk menuntut ilmu sejak dari buaian hingga menuju liang lahat, dalam al-quran juga menjelaskan bahwa allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan sebagaimana dicantumkan dalam surah al-mujadalah ayat 11.

²² Sri mulyani, "Hak-hak anak dalam perspektif hukum islam" *journal of islamic law*, 3,1(2021).25

Maka menurut redaksi diatas dapat kita simpulkan bahwa pendidikan merupakan hak anak yang harus diberikan sejak usia dini bahkan sejak dalam kandungan sekalipun.

Selain orang tua, pemerintah juga menjadi pemegang tanggung jawab untuk memberikan fasilitas yang layak agar terselenggarakannya pendidikan anak yang baik.²³

e) Hak sosial ekonomi

Hak sosial ekonomi merupakan hak bagi anak karena anak membutuhkan pembiayaan dalam bertumbuh dan berkembang, perkembangan anak sendiri juga didorong oleh faktor ekonomi dan faktor sosial, anak sebagai penerus bangsa perlu adanya dukungan secara materi baik dari pemerintah ataupun dari pihak terdekat seperti kedua orang tua, ketika orang tua belum mampu untuk memberikan tingkat ekonomi sosial yang cukup maka pemerintah harus atau wajib untuk membantu sebagai wujud peduli dan wujud pelaksanaan hak anak.